



PUTUSAN
Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUPRAPTO ALS PRAPTO BIN SUPOYO;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 05 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasundan Gang Rahayu RT. 30 No. 11
Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota
Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa SUPRAPTO ALS PRAPTO BIN SUPOYO ditangkap sejak tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa SUPRAPTO ALS PRAPTO BIN SUPOYO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum :
Penasihat Hukum : WASTI, S.H., M.H. DKK, Advokat / Pengacara pada LKBH
Widya Gama Mahakam Samarinda, beralamat di Jln. KH.Wahid Hasyim,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Smr



Rt.008, Kelurahan Sempaja Selatan, Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Smr tertanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 783/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRAPTO ALS PRAPTO BIN SUPOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRAPTO ALS PRAPTO BIN SUPOYO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
 3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,92 (nol koma Sembilan dua) Gram Brutto;
 - 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,82 (lima koma delapan dua) Gram Brutto;
 - 1 (satu) sendok penakar;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) bendel plastic klip;
 - 1 (satu) kotak hp warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung warna coklat Imei : 357971086917607;

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Smr



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena terdakwa telah berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor PDM.780/SAMAR/08/2024 tanggal 6 September 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa SUPRAPTO ALS PRAPTO BIN SUPOYO, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pasundan RT.- No.- Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi SUTRIONO selaku Anggota Sat. Reserse Narkoba Polresta Samarinda beserta rekan opsional lainnya mendapat laporan dan informasi masyarakat, bahwa di Jalan Pasundan RT.- No.- Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, setelah Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi SUTRIONO melakukan observasi dengan cermat pada alamat tersebut, Pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi SUTRIONO mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang belakangan diketahui adalah Terdakwa pada saat itu sedang berjalan kaki dipinggir jalan. Kemudian Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi SUTRIONO melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,92 (nol koma Sembilan dua) Gram Brutto yang tersimpan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Smr



Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditemukan didepan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna coklat Imei : 357971086917607n ditemukan dikantong depan sebelah kiri Terdakwa. Kemudian di lakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Wiraguna RT.09 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di Bangsalan No. 2 di temukan di dalam kamar 1 (satu) kotak HP warna coklat yang berisi 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,82 (lima koma delapan dua) Gram Brutto, 1 (satu) sendok penakar, 1 (satu) bendel plastic klip dan 1 (satu) unit timbangan digital. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. RIYAN (DPO) dengan harga pergramnya sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang tujuannya adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada pasien seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan untung pergramnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor: 082/11021.00/2024 tanggal 21 Mei 2024 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 8 (Delapan) bungkus/paket yang diduga berisikan kristal putih seberat 6,74 (enam koma tujuh empat) gram brutto atau 4,47 (empat koma empat tujuh) gram netto.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS43EEV/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 17 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan total netto awal A: 2 (dua) sample kristal warna putih dengan sampel A: 0,5447 gram serta B: 6 (enam) sample kristal warna putih dengan sampel B: 3,6344 gram dan total netto akhir A: 2 (dua) sample kristal warna putih dengan sampel A: 0,5151 gram serta B: 6 (enam) sample kristal warna putih dengan sampel B: 3,5002 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Smr



menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SUPRAPTO ALS PRAPTO BIN SUPOYO, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pasundan RT.- No.- Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi SUTRIONO selaku Anggota Sat. Reserse Narkoba Polresta Samarinda beserta rekan opsional lainnya mendapat laporan dan informasi masyarakat, bahwa di Jalan Pasundan RT.- No.- Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, setelah Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi SUTRIONO melakukan observasi dengan cermat pada alamat tersebut, Pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi SUTRIONO mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang belakangan dikerahui adalah Terdakwa pada saat itu sedang berjalan kaki dipinggir jalan. Kemudian Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi SUTRIONO melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,92 (nol koma Sembilan dua) Gram Brutto yang tersimpan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditemukan didepan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna coklat Imei : 357971086917607n ditemukan dikantong depan sebelah kiri Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Wiraguna RT.09 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di Bangsalan No. 2 di temukan di dalam kamar 1 (satu)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Smr



kotak HP warna coklat yang berisi 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,82 (lima koma delapan dua) Gram Brutto, 1 (satu) sendok penakar, 1 (satu) bendel plastic klip dan 1 (satu) unit timbangan digital. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. RIYAN (DPO) dengan harga pergramnya sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang tujuannya adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada pasien seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan untung pergramnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor: 082/11021.00/2024 tanggal 21 Mei 2024 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 8 (Delapan) bungkus/paket yang diduga berisikan kristal putih seberat 6,74 (enam koma tujuh empat) gram brutto atau 4,47 (empat koma empat tujuh) gram netto.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS43EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 17 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan total netto awal A: 2 (dua) sample kristal warna putih dengan sampel A: 0,5447 gram serta B: 6 (enam) sample kristal warna putih dengan sampel B: 3,6344 gram dan total netto akhir A: 2 (dua) sample kristal warna putih dengan sampel A: 0,5151 gram serta B: 6 (enam) sample kristal warna putih dengan sampel B: 3,5002 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN.Smr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I NYOMAN ANGGA, SH Anak Dari I GEDE REMA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan Pasundan RT.- No.- Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan, Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi SUTRIONO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa atas penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,92 (nol koma Sembilan dua) Gram Brutto yang tersimpan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditemukan didepan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna coklat Imei : 357971086917607n ditemukan dikantong depan sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Wiraguna RT.09 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di Bangsalan No. 2 di temukan di dalam kamar 1 (satu) kotak HP warna coklat yang berisi 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,82 (lima koma delapan dua) Gram Brutto, 1 (satu) sendok penakar, 1 (satu) bendel plastic klip dan 1 (satu) unit timbangan digital. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menguasai sabu-sabu sebanyak, 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,92 (nol koma Sembilan dua) Gram Brutto; 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,82 (lima koma delapan dua) Gram Brutto adalah untuk dijual kembali kepada pemesan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. RIYAN (DPO).
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. RIYAN (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dan Terdakwa diberi harga sebesar per gramnya Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa Terdakwa terakhir menerima sabu-sabu dari Sdr. RIYAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA sebanyak 5 (lima) gram brutto;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu-sabu dari Sdr. RIYAN (DPO) sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada pemesan Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pergramnya, jadi Terdakwa untung sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. RIYAN (DPO) sebagian sudah laku yakni uangnya yang disita oleh polisi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang rencananya akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. RIYAN (DPO).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi SUTRIONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan Pasundan RT.- No.- Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan, Saksi I NYOMAN ANGGA, SH bersama Saksi SUTRIONO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,92 (nol koma Sembilan dua) Gram Brutto yang tersimpan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditemukan didepan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna coklat Imei : 357971086917607n ditemukan dikantong depan sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Wiraguna RT.09 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di Bangsalan No. 2 di temukan di dalam kamar 1 (satu) kotak HP warna coklat yang berisi 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,82 (lima koma delapan dua) Gram Brutto, 1 (satu) sendok penakar, 1 (satu) bendel plastic klip dan 1 (satu) unit timbangan digital. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menguasai sabu-sabu sebanyak, 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,92 (nol koma Sembilan dua) Gram Brutto; 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,82 (lima koma delapan dua) Gram Brutto untuk Terdakwa jual kembali kepada pemesan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. RIYAN (DPO).
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. RIYAN (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dan Terdakwa diberi harga sebesar per gramnya Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa terakhir menerima sabu-sabu dari Sdr. RIYAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA sebanyak 5 (lima) gram brutto.
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu-sabu dari Sdr. RIYAN (DPO) sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada pemesan Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pergramnya, jadiir Terdakwa untung sebesar Rp 500.000,- (ima ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. RIYAN (DPO) sebagian sudah laku yakni uangnya yang disita oleh polisi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang rencananya akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. RIYAN (DPO).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA ada seseorang yang menelepon Terdakwa yang tidak Terdakwa kenal untuk membeli sabu-sabu dengan kata-kata "tolong buat yang setengah sama seperempat" lalu dijawab "sebentar" sekitara pukul 15.00 WITA Terdakwa langsung menuju tempat yang ditentukan oleh pasien di Jalan Pasundan RT.- No.- Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai tempat tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi dan dilakukan penggelahan oleh Polisi lalu ditemukan 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,92 (nol koma Sembilan dua) Gram Brutto yang berada dikantong depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Smr



juta rupiah) yang berada dikantong depan sebelah kanan Terdakwa setelah itu polisi menggeledah rumah Terdakwa yang berada Jalan Wiraguna Kota Samarinda dan menemukan 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,82 (lima koma delapan dua) Gram Brutto dan barang bukti lainnya, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dan di bawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan Proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,92 (nol koma Sembilan dua) Gram Brutto, 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,82 (lima koma delapan dua) Gram Brutto, 1 (satu) sendok penakar, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) kotak hp warna coklat, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.3.000.000, 1 (satu) unit Handphone android merk samsung warna coklat Imei : 357971086917607;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menguasai sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,92 (nol koma Sembilan dua) Gram Brutto, 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,82 (lima koma delapan dua) Gram Brutto adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada pemesan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. RIYAN (DPO).
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. RIYAN (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dan Terdakwa diberi harga sebesar pergramnya Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa terakhir menerima sabu-sabu dari Sdr. RIYAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA sebanyak 5 (lima) gram brutto.
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu-sabu dari Sdr. RIYAN (DPO) sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada pasien pergramnya sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa untung pergramnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. RIYAN (DPO) sudah sebagian laku yakni uangnya yang disita oleh polisi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang rencananya akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. RIYAN (DPO).

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa peran Terdakwa adalah yang membeli sabu-sabu dari Sdr. RIYAN (DPO) sedangkan Sdr. RIYAN (DPO) adalah yang menjual sabu-sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor: 082/11021.00/2024 tanggal 21 Mei 2024 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 8 (Delapan) bungkus/paket yang diduga berisikan kristal putih seberat 6,74 (enam koma tujuh empat) gram brutto atau 4,47 (empat koma empat tujuh) gram netto.
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS43EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 17 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan total netto awal A: 2 (dua) sample kristal warna putih dengan sampel A: 0,5447 gram serta B: 6 (enam) sample kristal warna putih dengan sampel B: 3,6344 gram dan total netto akhir A: 2 (dua) sample kristal warna putih dengan sampel A: 0,5151 gram serta B: 6 (enam) sample kristal warna putih dengan sampel B: 3,5002 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

- 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,92 (nol koma Sembilan dua) Gram Brutto;
- 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,82 (lima koma delapan dua) Gram Brutto;
- 1 (satu) sendok penakar;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) bendel plastic klip;
- 1 (satu) kotak hp warna coklat;
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung warna coklat Imei : 357971086917607;

Menimbang, bahwa dari persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA ada seseorang yang menelepon Terdakwa yang tidak Terdakwa kenal untuk membeli sabu-sabu dengan kata-kata “tolong buat yang setengah sama seperempat” lalu dijawab “sebentar” sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa langsung menuju tempat yang ditentukan oleh pasien di Jalan Pasundan RT.- No.- Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai tempat tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi dan dilakukan penggelahan oleh Polisi lalu ditemukan 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,92 (nol koma Sembilan dua) Gram Brutto yang berada dikantong depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada dikantong depan sebelah kanan Terdakwa setelah itu polisi menggeledah rumah Terdakwa yang berada Jalan Wiraguna Kota Samarinda dan menemukan 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,82 (lima koma delapan dua) Gram Brutto dan barang bukti lainnya, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dan di bawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan Proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,92 (nol koma Sembilan dua) Gram Brutto, 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,82 (lima koma delapan dua) Gram Brutto, 1 (satu) sendok penakar, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) kotak hp warna coklat, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.3.000.000, 1 (satu) unit Handphone android merk samsung warna coklat Imei : 357971086917607;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menguasai sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,92 (nol koma Sembilan dua) Gram Brutto, 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,82 (lima koma delapan dua) Gram Brutto adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada pemesan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. RIYAN (DPO).
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. RIYAN (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dan Terdakwa diberi harga sebesar pergramnya Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa Terdakwa terakhir menerima sabu-sabu dari Sdr. RIYAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA sebanyak 5 (lima) gram brutto.
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu-sabu dari Sdr. RIYAN (DPO) sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada pasien pergramnya sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa untung pergramnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. RIYAN (DPO) sudah sebagian laku yakni uangnya yang disita oleh polisi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang rencananya akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. RIYAN (DPO).
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang membeli sabu-sabu dari Sdr. RIYAN (DPO) sedangkan Sdr. RIYAN (DPO) adalah yang menjual sabu-sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa SUPRAPTO ALS PRAPTO BIN SUPOYO sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu Terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah diperlukan suatu ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ataupun perbuatan tersebut karena kekhususannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mempunyai batasan batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Smr



dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA ada seseorang yang menelepon Terdakwa yang tidak Terdakwa kenal untuk membeli sabu-sabu dengan kata-kata "tolong buatkan yang setengah sama seperempat" lalu dijawab "sebenjar" sekitera pukul 15.00 WITA Terdakwa langsung menuju tempat yang ditentukan oleh pasien di Jalan Pasundan RT.- No.- Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai tempat tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi dan dilakukan penggelahan oleh Polisi lalu ditemukan 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,92 (nol koma Sembilan dua) Gram Brutto yang berada dikantong depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada dikantong depan sebelah kanan Terdakwa setelah itu polisi menggeledah rumah Terdakwa yang berada Jalan Wiraguna Kota Samarinda dan menemukan 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,82 (lima koma delapan dua) Gram Brutto dan barang bukti lainnya, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dan di bawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan Proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,92 (nol koma Sembilan dua) Gram Brutto, 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,82 (lima koma delapan dua) Gram Brutto, 1 (satu) sendok penakar, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) kotak hp warna coklat, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.3.000.000, 1 (satu) unit Handphone android merk samsung warna coklat Imei : 357971086917607;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menguasai sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,92 (nol koma Sembilan dua) Gram Brutto, 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Smr



sabu-sabu seberat 5,82 (lima koma delapan dua) Gram Brutto adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada pemesan.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. RIYAN (DPO).
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. RIYAN (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dan Terdakwa diberi harga sebesar pergramnya Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa terakhir menerima sabu-sabu dari Sdr. RIYAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA sebanyak 5 (lima) gram brutto.
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu-sabu dari Sdr. RIYAN (DPO) sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada pasien pergramnya sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa untung pergramnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. RIYAN (DPO) sudah sebagian laku yakni uangnya yang disita oleh polisi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang rencananya akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. RIYAN (DPO).
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang membeli sabu-sabu dari Sdr. RIYAN (DPO) sedangkan Sdr. RIYAN (DPO) adalah yang menjual sabu-sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui kalau terdakwa tanpa hak menjual narkotika.

Menimbang, bahwa sub unsur tanpa hak menjual narkotika, sehingga keseluruhan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,92 (nol koma Sembilan dua) Gram Brutto;
- 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,82 (lima koma delapan dua) Gram Brutto;
- 1 (satu) sendok penakar;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) bendel plastic klip;
- 1 (satu) kotak hp warna coklat;

Adalah alat untuk melakukan kejahatan serta barang ilegal, sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung warna coklat Imei : 357971086917607;

Mempunyai nilai ekonomis, sehingga harus dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRAPTO ALS PRAPTO BIN SUPOYO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,92 (nol koma Sembilan dua) Gram Brutto;
 - 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,82 (lima koma delapan dua) Gram Brutto;
 - 1 (satu) sendok penakar;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) bendel plastic klip;
 - 1 (satu) kotak hp warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung warna coklat Imei : 357971086917607;Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum. dan LILI EVELIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2024/PN Smr



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI MAISYURAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh BINTANG SAMUDERA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,



RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum.


LILI EVELIN, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,


TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


SITI MAISYURAH, S.H.